



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **PEMOHON /TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 24 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini, yakni memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengirimkan bendel A beserta salinan putusan sela ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 248/Pdt.G/2012/Kab.Kdr. beserta memori banding Pembanding dan dengan memperhatikan surat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 27 Agustus 2012 nomor: W13-A9/5734/Hk.05/VIII/2012 tentang penyempurnaan bendel A sebagaimana dimaksud oleh putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 191/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadlon 1433 Hijriyah, maka selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 191/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadlon 1433 Hijriyah adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr. tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo dengan mencantumkan dasar hukum secara rinci, namun majelis Hakim banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding selaku anggota TNI AD sudah mendapat surat izin cerai dari Komandan Korem 082/CPYJ, tertanggal 06-01-2012 nomor SIC/02/I/2012 untuk menceraikan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 01 Maret 2012 dan berita acara persidangan tanggal 15 Maret 2012 Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon/Terbanding bahwa Termohon/Pembanding menerima permohonan Pemohon/Terbanding karena Termohon/Pembanding juga sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon/Pembanding tersebut juga telah disampaikan oleh Termohon/Pembanding dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh team Pemeriksa DANREM 082/CPYJ pada tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2012 hanya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr. yang berkenaan dengan Dalam rekonsensi saja dan tidak mempersoalkan hal-hal yang berkenaan dengan Kompensi ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (Sembilan) yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon/terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diikuti dengan adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2010 dan kedua belah pihak sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa terhadap perselisihan dan percek-cokan tersebut telah diusahakan perdamaian secara maximal tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah sampai pada titik kesimpulan yaitu sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon /Terbanding telah beralasan Hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yo pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 dan karenanya permohonan Pemohon / Terbanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga telah mendengar keterangan /kesaksian keluarga Pemohon/Terbanding dan keluarga Termohon/Pembanding maka berarti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mempedomani ketentuan pasal 2 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr. dalam konpensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam persidangan tanggal 1 Maret 2012 telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa:

- Nafkah madliyah selama 21 bulan dan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah anak dan nafkah Termohon/Pembanding setelah diceraikan sesuai ketentuan PP 10 tahun 1983 dan dibayarkan lewat juru bayar dimana Pemohon/Terbanding bekerja, dengan rincian 1/3 gaji untuk Termohon/ Pembanding/Penggugat Rekonpensi dan 1/3 gaji untuk anak yang ikut Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr. tersebut yang berkenaan dengan DALAM REKONPENSI dan mengulang kembali gugatan rekonpensi tersebut dalam memori bandingnya tanggal 14 Mei 2012 dan selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Madliyah, Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai tersebut pada halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juni 2010 dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi sedangkan Termohon/Pembanding/ Penggugat Rekonpensi tidaklah termasuk istri yang Nasizah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Terbanding Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juni 2010 (21 bulan), mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Kediri tentang nominal besarnya nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai TNI AD yang berpangkat sersan satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang pengaturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia yang berpangkat sersan satu diberikan gaji pokok mulai dari sebesar Rp 1.746.700,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.841.200,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah tunjangan-tunjangan yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan besaran nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah adalah sebagai berikut:

- Nafkah madliyah selama 21 bulan dan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pembagian Gaji Mantan istri dan anak sesuai PP 10 tahun 1983:

Menimbang, bahwa terhadap pembagian gaji pasca perceraian bagi mantan istri dan anak berdasarkan ketentuan PP nomor 10 tahun 1983 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

NAFKAH ANAK;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf a,b dan c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :” (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya". Bahwa ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian (a).Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera Sedang tidak memberikan nafkah kepada anak tanpa alasan yang sah adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga : " Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ". Dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran penelantaran ini adalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, yakni dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada anak tersebut, ketika kedua orang tuanya bercerai, dan agar anak tersebut tetap terpelihara hak-haknya untuk dapat hidup layak dan sejahtera;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan besarnya nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap awal bulan dan diberikan kepada Termohon/ Pembanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pembanding dan Terbanding dalam asuhan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensi akan tetapi Pemohon/ Terbanding /Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya sepanjang tidak mengganggu atas kegiatan anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr. tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah harus diperbaiki sehingga amar putusan sebagaimana termuat dalam putusan ini:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;

Dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 248/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr. tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi ijin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) berupa:
 - a. Nafkah madliyah 21 bulan X Rp. Rp 500.000,- sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak Pembanding dan Terbanding minimal sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berumur 12 tahun atau mandiri, harus diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi (TERBANDING)
pada setiap awal bulan berjalan;

- Menyatakan tidak menerima gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

1. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MOH. ANSHOR ADNAN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. WIYOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 September 2012, nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra.SRI PRATIWININGRUM** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.,

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.,

Drs.H. WIYOTO, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah :
- Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)